



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Mulawarman Nomor 14 Samarinda 75113 Telp/Fax (0541) 736833  
Darurat Kebakaran 122/(0541) 742492, e-mail: damkarsamarinda@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 000.7.2.7/0103/100.21

### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025

### KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjanjian Kinerja Instansi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah/OPD untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja (LK) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 s/d 2026
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 7 Februari 2025


Kepala Dinas  
  
**HENDRA AH, SH**  
NIP. 19691019 198902 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Target	Sumber Data	Ket.
				Alasan	Formulasi			
1.	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	%	Kesesuaian dengan RPJMD dan SPM	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia <b>DIBAGI</b> Jumlah korban kebakaran dan kondisi membahayakan manusia <b>DIKALI</b> 100	100	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	

Samarinda, 7 Februari 2025


  
 Kepala Dinas  
**HENDRA AH, SH**  
 NIP. 19691019 198902 1 002